

GEDUNG SEKRETARIAT DPRD PURWOREJO SELESAI DIREHAB



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/fe70c6b18bcb34e4890932eae239dfe1.jpg>

Isi Berita:

PURWOREJO, MAGELANGKSPRES- Gedung perkantoran Sekretariat DPRD atau Setwan Kabupaten Purworejo selesai direhab tepat waktu dan siap difungsikan.

Peresmian secara internal dilakukan jajaran DPRD pada Jumat (8/12) setelah sebelumnya diserahterimakan pada 29 November 2023 lalu.

Prosesi peresmian sekaligus memasuki gedung baru ditandai dengan doa bersama dan tumpengan yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Purworejo, Kelik Susilo Ardani, Sekretaris DPRD Purworejo, Bambang Jati Asmara MT MA, beserta jajaran pegawai. Doa bersama dipimpin oleh tokoh agama yang tinggal di sekitar lingkungan gedung DPRD Purworejo. "Agenda hari ini kita berdoa bersama dalam rangka peresmian secara internal, kantor Sekretariat DPRD Purworejo," kata Kelik Susilo Ardani.

Menurut Kelik, fasilitas gedung baru ini terbangun dengan baik dan tepat waktu. Pihaknya dalam kesempatan itu juga menyempatkan untuk berkeliling mengecek kualitas gedung dan ketersediaan fasilitas dan ruangan. Di sisi lain, dengan infrastruktur yang baru ini, kinerja dari Setwan diharapkan juga semakin meningkat.

"Fasilitasnya terbangun dengan baik, penguatan kelembagaan dalam infrastruktur, tapi yang penting penguatan kinerja. Ini fasilitas sudah selesai, sudah diterimakan 29 November, menjadi kewajiban kita menjaga," ungkapnya.

Bambang Jati menyampaikan bahwa gedung Sekretariat DPRD hasil rehab memiliki sejumlah fasilitas baru, seperti ruang laktasi hingga ruang media center. Gedung berlantai dua ini kini juga lebih ramah difabel.

"Gedung kantor ini sudah selesai dibangun, sudah bisa menampung semua staf Setwan, disini ruangnya untuk kantor ada 3 bagian, ada ruang rapat juga, disini ada ruang laktasi, lebih ramah disabilitas, untuk pelayanan di lantai bawah. Ada ruang media center juga di atas, untuk mengakomodir publikasi DPRD.

Adanya rehab diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat mengingat sudah cukup lama gedung tersebut tidak direhab sehingga kondisinya kurang memadai.

"Harapannya kedepan ada peningkatan kinerja, pelayanan juga semakin meningkat dengan Sarpras baru," terangnya.

Sebelumnya diketahui bahwa rehabilitasi gedung dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana PT Putra Karya Pembina dengan Konsultan Pengawas CV Salco. Proyek berlangsung selama 180 hari kerja dengan nilai kontrak sebesar Rp3.192.149.000.

Kepala Dinas PUPR Purworejo, Suranto, menyebut pada tahun 2023 ini ada 4 proyek bidang Cipta Karya di Kabupaten Purworejo. Proyek tersebut salah satunya adalah rehabilitasi kantor Sekretariat DPRD.

Menurutnya, rehabilitasi kantor Setwan ini dilakukan setelah rehab gedung utama DPRD Purworejo selesai dilakukan pada tahun lalu. Rehab di lingkungan kantor DPRD diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Harapannya sebagai gedung area publik dapat memberikan layanan kepada masyarakat agar lebih optimal," kata Suranto. (top)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/658842/gedung-sekretariat-dprd-purworejo-selesai-direhab>, "Gedung Sekretariat DPRD Purworejo Selesai Direhab", tanggal 10 Desember 2023.
2. <https://metrotimes.news/headline/selesai-direhab-tepat-waktu-gedung-sekretariat-dprd-purworejo-miliki-sejumlah-fasilitas-baru/>, "Selesai Direhab Tepat Waktu, Gedung Sekretariat DPRD Purworejo Miliki Sejumlah Fasilitas Baru", tanggal 10 Desember 2023.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan